

**STATUS KEPEMILIKAN PENJAHIT TERHADAP
KAIN DAUR ULANG
DI DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**STATUS KEPEMILIKAN PENJAHIT TERHADAP
KAIN DAUR ULANG
DI DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Intitut Agama Islam Negeri Parepare

2020

**STATUS KEPEMILIKAN PENJAHIT TERHADAP
KAIN DAUR ULANG
DI DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
(Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

**FITRIANA
NIM : 14.2200.198**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : Fitriana

NIM : 14.2200.198

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare

Pembimbing : No. B2944/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. 
 NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. 
 NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Kusdaya Basri Lc., M.Ag

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**STATUS KEPEMILIKAN PENJAHIT TERHADAP KAIN DAUR
ULANG DI DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA
KABUPATEN WAJO
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



disusun dan diajukan Oleh

FITRIANA
NIM: 14.2200.198

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 12 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	()
NIP	:	19760901 200604 2 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	()
NIP	:	19790311 201101 2 005	(.....)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : Fitriana

NIM : 14.2200.198

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare

Pembimbing : No. B2944/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2020


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	()
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekertaris)	()
Drs. H. A. M. Anwar. Z., M.A., M.Si.	(Anggota)	()
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan ini, yang telah menerangi kesesatan kita dan yang telah memperjuangkan Islam sampai kepada kita sebagai rahmat yang tak terhingga dari Allah swt.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai rasa syukur tiada henti penulis haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta Indo Upe’ dan Ayahanda Sirajuddin yang selama ini telah memberikan motivasi, bantuan materi dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini, serta doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan anaknya. Kepada adek saya terima kasih atas selama ini.

Melalui kesempatan kali ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang diberikan, terutama kepada Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai ketua Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis Masyarakat Desa Sappa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan penulis Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 di IAIN Parepare.
8. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya di kampus ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenaan menilai segala kebajikan sebagai sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Demikian penulis sampaikan selamat membaca, kiranya pembaca berkenaan memberikan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini berguna bagi semua khususnya bagi penulis sendiri.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



Fitriana

NIM: 14.2200.198



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.198
Tempat/Tanggal Lahir : Ruba'e, 20 November 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



Fitriana
NIM: 14.2200.198

ABSTRAK

Fitriana, *Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Ibu Hj. Saidah).

Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan dalam hukum Islam. Adapun fokus penelitian adalah status kepemilikan kain daur ulang oleh penjahit ditinjau dari segi hukum Islamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan hak milik kain sisa jahitan di Desa Sappa dan mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai kain sisa yang di daur ulang penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Jenis penelitian ini adalah *field reserch* dengan menggunakan data deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Status kepemilikan kain sisa jahitan di desa Sappa merupakan hak milik penjahit dan penjahit bebas melakukan daur ulang pada sisa kain jahitan karena sisa kain tersebut telah diberikan oleh konsumen secara percuma kepada penjahit jadi penjahit memiliki hak sepenuhnya terhadap kain sisa jahitan tersebut. Sedangkan status kepemilikan kain daur ulang menurut hukum Islam studi pada usaha penjahit di desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo telah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Sisa kain yang berukuran kecil diperoleh karena adat kebiasaan (*'urf*) penjahit. Sedangkan sisa kain yang berukuran besar dieperoleh melalui pemberian (*hibah*) oleh pihak konsumen. dan mayoritas antara pihak konsumen dan penjahit sudah saling merelakan antara keduanya.

Keyword (Kata Kunci): Status kepemilikan daur ulang, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	4
2.2 Tinjauan Teoritis.....	6
2.2.1 Teori Kepemilikan.....	6
2.2.2 Teori 'Urf.....	19

2.2.3	Teori <i>Hibah</i> , Sedekah dan Hadiah.....	22
2.2.4	Teori Hukum Islam.....	27
2.3	Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)	33
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3	Fokus Penelitian	37
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan (Primer dan Skunder)	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Perkembangan Ekonomi Usaha Konveksi di Desa Sappa.....	43
4.2	Bagaimana keabsahan hak milik kain sisa jahitan di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	45
4.3	Bagaimana ketentuan hukum mengenai kain sisa yang di daur ulang oleh penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	51
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel. 2.4	Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Instrument Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Bukti Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti
Lampiran 4	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'a	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ĥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ya
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	w
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Diulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

...ُ...	Fathah	Ditulis	A
...ِ...	Kasrah	Ditulis	I
...ُ...	Ḍammah	Ditulis	U

فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, yaitu: syariat Islam dalam menghadapi berbagai *kemusykilan* senantiasa bersandar kepada *maslahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam dan corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.¹

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah (*Asy-Syari'*) yang disandarkan kepada sumber hukum syara'. Dengan demikian, sumber hak itu adalah dari Allah, karena tidak ada pembuat hukum selain Allah.²

Dalam memandang hak milik ini Islam sangat moderat dan sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu. Meskipun demikian, masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka, dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Oleh karena itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum dan menjadikan hak milik pribadi sebagai dasar

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 31.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 22.

bangunan ekonomi, itupun terwujud apabila ia berjalan sesuai dengan aturan Allah swt, misalnya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal. Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi.³

Pada saat sekarang ini, kebanyakan orang lebih banyak memilih membuat pakaian sendiri untuk diberikan kepada penjahit dibanding membeli pakaian yang jadi dipasaran. Mereka beralasan dengan membawa kain ke penjahit maka model atau *fashion* serta ukuran badan yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Konsumen dan penjahit membuat perjanjian waktu penyelesaian baju dan model yang diinginkan oleh konsumen. Padahal masih ada yang perlu diperhatikan oleh penjahit atau konsumen mengenai sisa kainnya. Hampir semua penjahit meminta tambahan kain kepada konsumen apabila kekurangan, namun biasanya sebagian penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan bahkan malah memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut. Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan penulis sebelumnya, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan untuk pembuatan baju bayi, bros, dan lain-lain.

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam).”

³Oliez, *Fiqh Muamalah (Konsep Hak Milik Dalam Islam)*. [Http://fiqhmuamalah1.blogspot.co.id/2012/04/konsep-hak-milik-dalam-islam.html?m=1](http://fiqhmuamalah1.blogspot.co.id/2012/04/konsep-hak-milik-dalam-islam.html?m=1) (21 April 2019).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diteliti dalam penelitian yaitu bagaimana status kepemilikan kain daur ulang pada penjahit di Kecamatan Belawa ditinjau dari segi hukum Islam, dengan sub-sub pokok masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?
- 1.2.2 Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kain sisa yang di daur ulang oleh penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai kain sisa yang di daur ulang penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi atau pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang status kepemilikan.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pengusaha dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan terkait dengan judul pada skripsi penulis. Beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cita Purwasari Apriani pada tahun 2015, dengan judul skripsi “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Ajibarang”. Adapun hasil penelitiannya yaitu hak kepemilikan kain sisa jahitan di Kecamatan Ajibarang pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan. Selain faktor di atas, juga ada faktor keikhlasan pemesan dan sebagian penjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan. Kain sisa jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku al-tam*) pemesan. Hak kepemilikan kain sisa jahitan yang mentradisi di Kecamatan Ajibarang, dipengaruhi oleh faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan. Hal tersebut merupakan *urf* buruk yang disebut *al-arf al-fasid*. Sedangkan faktor keikhlasan untuk tidak mengambil kain sisa tersebut dan pemesan hanya menurut hasil dari penjahit serta penjahit yang memberitahukan kain sisa jahitan, hal ini adalah *urf* baik

yang disebut *al-urf al-fasid*. Hal ini mempengaruhi perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam yang dilihat dari segi sosiologi hukum Islam.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Puji Ayu Lestari pada tahun 2018, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”. Adapun hasil penelitiannya yaitu praktik jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit adalah dengan mengumpulkan kain sisa jahitan milik pemesan ke dalam karung yang dikumpulkan selama 1-2 bulan, sesuai dengan banyaknya pemesan perharinya. Setelah terkumpul kedalam karung, kemudian barulah penjahit akan mulai melakukan transaksi penjualan kain sisa jahitan kepada orang yang sudah berlangganan membeli kain sisa jahitan. Pandangan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan (*urf*) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Al Munawwar Sirait pada tahun 2018, dengan judul skripsi “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az- Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung balai Kab. Asahan)”. Adapun hasil penelitiannya yaitu hak kepemilikan sisa kain jahitan di desa Pematang Sei Baru pada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan. Sisa kain jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) pemesan.

⁴Cita Purwasari Apriani, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta, 2015).

⁵Puji Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Hak kepemilikan sisa kain jahitan yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, di pengaruhi oleh faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian pemesan terhadap hak milik sisa kain jahitan serta penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan, hal tersebut merupakan *urf* buruk yang disebut *al-urf al-fasid*.⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ditinjau dari segi persamaannya, Penelitian sama-sama membahas mengenai kain sisa jahitan. Adapun perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu saat ini peneliti berfokus pada status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang di tinjau dari segi hukum Islamnya. Sedangkan dalam penelitian terdahulu pada penelitian pertama fokus pada tinjauan Sosiologi Hukum Islam (ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual) dan penelitian terdahulu yang kedua fokus pada akad dalam jual beli kain sisa jahitan serta penelitian terdahulu yang ketiga fokus pada teori Wahbah Az-Zuhaili mengenai hak milik sisa kain jahitan.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Kepemilikan

2.2.1.1 Pengertian Hak dan Milik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah

⁶Fikri Al-Munawwar Sirait, *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018).

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁷

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.⁸

Menurut pengertian umum, hak ialah:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا⁹

Artinya:

Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu :

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ أَلْإِزْمَامِ عَلاَئِقَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ¹⁰

Artinya:

Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang manapun mengenai harta.

Sedangkan milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan syara'.¹¹

⁷“Ebta Setiawan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/hak.html> (14 November 2019).

⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 45.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 32.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 33.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 46.

Secara terminologis, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, sebagai berikut:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ¹²

Artinya:

Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara' contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Sedangkan dalam bukunya Harun yang berjudul Fiqh Muamalah mengemukakan bahwa kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan satu harta benda yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. *Al-milk* secara terminologis, yaitu pengkhususan terhadap seseorang terhadap suatu

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 47.

benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara’.¹³

Menurut istilah, milik dapat didefinisikan, Suatu ikhtisas yang “menghalangi” yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Kata “menghalangi” dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang atau mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sebaliknya, pengertian ”penghalang” adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.¹⁴

Sedangkan dalam bukunya Wahbah Al-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa ādillatuhu* mengemukakan *al-Milkiyah* atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara’ yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.¹⁵

Sedangkan kepemilikan (*milkiyah*) menurut bahasa berasal dari kata *milkun* artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang *milkiyah* menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang

¹³Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 23.

¹⁴Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Ādillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449.

untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.¹⁶

Menurut Al-Nabhaniy, kepemilikan merupakan izin *Al-Syari'* (Allah swt) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari *Al-Syari'* (Allah swt) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilik atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah swt untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁸

2.2.1.2. Pembagian Milik

Milik dalam pandangan hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

2.2.1.2.1 Milik yang sempurna (*milkiyat tam*) yaitu hak milik yang sempurna, sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan

¹⁶Gooyaabi, *Pengertian kepemilikan (Milikiyah), sebab-sebab, macam-macam dan hikmah kepemilikan*. <https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-kepemilikan-milkiyah-sebab.html?M=1> (15 Maret 2019).

¹⁷Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), h. 195.

¹⁸“Ebta Setiawan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/status.html>. (15 Maret 2019).

manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus.

2.2.1.2.2 Milik yang kurang sempurna (*milkun nāqish*) disebut milik yang kurang sempurna karena kepemilikan tersebut hanya meliputi bendanya saja, atau manfaatnya saja.¹⁹

Milk al-nāqish sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

2.2.1.2.2.1 *Milk al-‘ain/ al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.

2.2.1.2.2.2 *Milk al-manfaat asy syakhshi/ haqintifa*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

2.2.1.2.2.3 *Milk al-manfaat al-‘aini/ haq irtifaq*, yaitu hak manfaat yang mengikut kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.²⁰

Sedangkan milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama, *Milk tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilik *tam* bisa memperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna adalah sebagai berikut:

¹⁹Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 8.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.75.

- 2.2.1.2.2.3.1 Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara'. Seperti jual beli, *hibah*, *ijarah* (sewa menyewa), yang dibenarkan oleh syara'dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
- 2.2.1.2.2.3.2 Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- 2.2.1.2.2.3.3 Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuannya tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasarruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut ada telah hancur dan rusak.
- 2.2.1.2.2.3.4 Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia menggantinya untuk dirinya sendiri.²¹

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.73.

Kedua, *Milk nāqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaannya) saja tanpa memiliki zatnya.²²

2.2.1.3 Macam-macam Kepemilikan

Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan umum (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*).

2.2.1.3.1 Kepemilikan individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*).

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Di mana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan keduanya adalah izin *al-syari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 40.

menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin menempatnya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin *al-syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *al-syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Dalam hal ini, terlihat bahwa Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya,

Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa jiwa manusia secara fitrah mempunyai kecintaan terhadap harta. Sebagaimana dalam Q.S. 'Āli-Imrān/3: 14 adalah sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Terjemahnya :

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²³

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 51.

Makna dari ayat di atas, yaitu (dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan (yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau baik (binatang ternak) yakni sapi dan kambing dan sawah ladang atau tanaman-tanaman. Demikian itu yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi (dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya.²⁴

Adapun dalam Q.S Al-Fajr/89: 20 Allah berfirman:

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Terjemahnya :

Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.²⁵

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu, karena yang demikian merupakan suatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya. Untuk menetapkan kepemilikan pribadi tersebut, ada bebarapa hal yang diatur Islam, yaitu:

2.2.1.3.1.1 Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.

²⁴Javan Labs, *Tafsir Jalalayn*. <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-14> (29 Oktober 2019).

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 593.

2.2.1.3.1.2 Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta.

Kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan, atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihyā 'al-mawat*, tanah *iqtha* (lahan kosong yang digarap seseorang).²⁶

2.2.1.3.2 kepemilikan umum (*collective property*)

Kepemilikan umum adalah izin *As-Syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan.

2.2.1.3.3 kepemilikan negara (*state property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, sesuai dengan kebijakannya.²⁷

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. h. 75.

²⁷Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 196-208.

2.2.1.4 Sebab-sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syariat Islam salah satu dari lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi,²⁸ yaitu:

2.2.1.4.1 Bekerja (*al'amal*)

Kata “bekerja” wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt tidak membiarkan “bekerja” tersebut secara mutlak Allah swt juga tidak menetapkan “bekerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan.

2.2.1.4.1.1 Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain.

2.2.1.4.1.2 *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudhārabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dalam sistem *mudhārabah*, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudhārabah*

²⁸Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam :Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Cet. I; Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), h. 97-125.

bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, *mudhārabah* bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

2.2.1.4.1.3 *Ijārah* (kontrak kerja)

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘Twādh/* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawābu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru / upah*.

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.²⁹

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijārah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta’jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang *ajir*. Sementara *ajir* adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta. Penjahit, pekerjaan yang dibahas penulis dalam skripsi ini, masuk pada kategori *ijārah* ini.³⁰

Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah swt, seperti; judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksiat lainnya.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 277.

³⁰Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam :Prinsip, Dasar dan Tujuan*, h. 126

2.2.1.5 Hikmah dari Hak Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain³¹ :

2.2.1.5.1 Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.

2.2.1.5.2 Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.

2.2.1.5.3 Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.

2.2.1.5.4 Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.

2.2.1.5.5 Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt.

2.2.2 Teori 'Urf

2.2.2.1 Pengertian 'Urf

Secara bahasa *al-'adah* diambil dari kata *al-awud* atau *al-muwadah* yang artinya berulang-ulang. Adapun definisi *al-'adah* menurut Abdul Karim Zaidan adalah sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang. Dalam pengertian dan

³¹Abdul Rahma, *Fikih Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 50.

substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-'adah* yaitu *al-'urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan arti *muhakkamah* adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan.³²

'*Urf* ialah sesuatu yang telah serin dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara '*urf* dan adat maka '*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan sedangkan '*urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi '*urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.³³

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenali oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat kebiasaan. Maka '*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti

³²Imas Nurul F, *Kaidah Al-'Aadah Muhakkamah*. https://www.academia.edu/24930870/Kaidah_Al-Aadah_Muhakkamah (20 Agustus 2019).

³³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Ed. 1., Cet. VIII. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 130.

saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan ‘urf yang bersifat pemutlakan lafal “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafal “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.³⁴

2.2.2.2 Macam-macam ‘Urf

‘Urf ada dua macam, yaitu ;

2.2.2.2.1 ‘urf *ṣāhīh* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya, dan saling mengerti mereka pula bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar. Adapun hukum ‘urf *ṣāhīh*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang Mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang *Qodhi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara’ maka harus dipelihara. Dan

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang-Indonesia: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), h. 12.

syari' telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang sahih dalam membentuk hukum, maka difardhukanlah diat (denda) atas orang perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan juga adanya *'ashabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka.

2.2.2.2.2 *'urf fāsīd*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan, juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Adapun hukum *'urf fāsīd*, maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara', atau membatalkan hukum syara'. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* dan *khatbar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf*, ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.³⁵

2.2.3 Teori Hibah, Sedekah dan Hadiah

2.2.3.1 Pengertian Hibah, Sedekah dan Hadiah

Pada dasarnya, pengertian *hibah* menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

2.2.3.1.1 Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan diberikan kepada kepada orang yang sangat

³⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, h. 131-133.

membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

2.2.3.1.2 Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.

2.2.3.1.3 Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan *hibah*.³⁶

Dalam ketiga istilah di atas yang termasuk dalam pembahasan ini adalah *hibah* dimana konsumen memberikan sisa kainnya kepada penjahit tanpa mengharap imbalan apapun.

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata وَهَبَ yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata *hibah* sama artinya dengan istilah pemberian.³⁷

Hibah menurut terminologi syara' adalah "pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi." Atau kita katakan: "pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat."³⁸

Kata *hibah* juga dipakai oleh al-Qur'an dalam arti pemeberian. Kata *hibah* yang bentuk *amr*-nya *hab* terdapat dalam Q.S. Āli-Imrān/3: 38 sebagai berikut:

³⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 241.

³⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 73.

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 435.

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ۝

Terjemahnya:

Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa".³⁹

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *hibah* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *I'arah* (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.⁴⁰

Makna dari ayat di atas yaitu, disaat zakariya menyaksikan sesuatu yang Allah muliakan Maryam dengan hal itu berupa rezki dan keutamaan dari-Nya Zakariya menghadap tuhan-Nya sembari berdoa, "wahai tuhanku, berilah aku dari sisiMu anak lelaki shalih lagi diberkahi. Sesungguhnya Engkau maha mendengar orang yang berdoa kepadaMu".⁴¹

Adapun menurut beberapa madzhab *hibah* diartikan sebagai berikut:

Pertama, madzhab Hanafi *hibah* yaitu memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 158.

⁴¹Tafsir Al-Muyassar. <https://tafsirweb.com/37740-quran-surat-ali-imran-ayat-38-39>. Html.

Kedua, madzhab Maliki *hibah* yaitu memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah swt. *Hibah* menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah,

Ketiga, madzhab Syafi'i *hibah* yaitu pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *hibah* merupakan akad atau perjanjian, pemberian Cuma-Cuma atau pemberian tanpa ganti, benda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai dan *hibah* dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.⁴²

2.2.3.2 Dasar Hukum *Hibah*

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum *hibah* itu sunnah. Hal ini didasari oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁴³

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā/4: 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁴²A. Syahidah, *Konsep Hibah dalam Hukum Islam*, <http://digilib.uinsby.ac.id/8039/5/bab.%202.pdf>. (10 Maret 2020).

⁴³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 159.

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁴

Sedangkan dalam hadis yaitu:

تَهَادُوتَهَا بُؤَا (رواها البخارى والنسائوا حاكم والبيقى)⁴⁵

Artinya:

Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. (HR. Bukhari Muslim).

2.2.3.3 Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah rukun *hibah* adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli.

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima *hibah* bukan rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal *hibah* menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya *hibah*, yakni pemindahan hak milik.

Menurut jumbuh ulama, rukun *hubah* ada empat, yaitu:

- 2.2.3.3.1 *Wahib* (pemberi) adalah pemberi *hibah*, yang menghibahkan barang miliknya.
- 2.2.3.3.2 *Mauhub lah* (penerima) adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
- 2.2.3.3.3 *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.
- 2.2.3.3.4 *Shighat* (ijab dan qabul). *Shighat hibah* adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh *hibah athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 160.

⁴⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 241.

2.2.3.4 Hikmah Pemberian (*hibah*)

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih.

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian yaitu:

- 2.2.3.4.1 Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
- 2.2.3.4.2 Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, dan menghilangkan rasa egois dan bakhil.
- 2.2.3.4.3 Menghilangkan rasa dendam.

2.2.4 Teori Hukum Islam

2.2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum memiliki arti yaitu: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; dan undang-undang. Peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vionis.⁴⁷ Sedangkan Islam berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁸

⁴⁷“Ebta Setiawan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/hukum.html> (28 Oktober 2019).

⁴⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 510.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁴⁹ Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah untuk manusia.⁵⁰

Menurut Prof. Sudirman dalam bukunya Pipin Syarifin, S.H. yang berjudul pengantar ilmu hukum, mendefinisikan hukum adalah pikiran anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Sekedar pegangan dan untuk memudahkan para pemula di bidang hukum, maka hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik, hukum Islam mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain di dunia. Ciri-ciri khas hukum Islam itu menurut Abdul Mutholib, adalah:

2.2.4.1.1 Hukum Islam adalah hukum agama Islam;

2.2.4.1.2 Hukum Islam mengandung watak universal;

⁴⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

⁵⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta, 2007), h. 3.

⁵¹Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 31.

2.2.4.1.3 Hukum Islam dalam bidang budidayah halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah;

2.2.4.1.4 Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok insan kami manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Qur'an dan Al-Sunah.⁵²

2.2.4.2 Sumber Hukum Islam

Para ulama mazhab fikih berbeda pandang dalam mengklasifikasikan sumber dan metode (manhaj) hukum, terutama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khalaf, bahwa berdasarkan pada penyelidikan hukum-hukum amaliyah yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber pengambilan *syar'i* adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Dengan kata lain, jika terdapat permasalahan maka upaya yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari sumber dalil dalam Al-Qur'an. Jika dalam Al-Qur'an terdapat landasan hukumnya maka hukum tersebut harus dilaksanakan. Jika dalam Al-Qur'an tidak terdapat landasan hukumnya maka harus mencari dalil dalam sunnah, jika dalam sunnah terdapat landasan hukumnya maka harus memenuhi ketentuan hukumnya. Tetapi, jika dalam sunnah tidak ada ketentuan hukumnya maka harus melihat ijma' para sahabat Nabi dan imam mujtahid. Apabila para sahabat dan imam mujtahid sudah melaksanakan ijma' (kesepakatan) maka harus dilaksanakan. Tetapi bila mereka juga belum pernah membuat ijma' maka perlu melakukan ijtihad dalam rangka

⁵²Shomad, *Hukum Islam Penormaanan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 30-31.

menemukan hukum atas permasalahan tersebut dengan jalan qiyās kepada hukum yang terdapat dalil *syar'i*-nya.⁵³

Penggunaan empat sumber tersebut adalah firman Allah yang terdapat dalam Q.S. An-Nisā/4: 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁴

Tafsir dari ayat di atas adalah (hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa (di antara kamu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya (dan kepada Rasul) sunah-sunahnya; artinya selidikilah hal itu pada keduanya (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya).⁵⁵

⁵³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 7.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

⁵⁵Javan Labs, *Tafsir Jalalayn*. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> (28 Oktober 2019).

Dalam arti formal, sumber hukum Islam meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi (sebagai sumber syari'at). Sedangkan dalam arti materil, meliputi Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.⁵⁶

2.2.4.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'ān adalah kalam (diktum) Allah swt yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafazh (kata-kata) bahasa arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasul saw dalam pengakuannya sebagai Rasulullah.⁵⁷ Al-Qur'an merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, karena Al-Qur'an merupakan kalam Al-Khaliq, yang diturunkan dengan jalan qath'i dan tidak dapat diragukan sedikit pun kepastiannya. Berbagai argumentasi telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an datang dari Allah dan ia merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. Al-Qur'an sebagai sumber yang esensial, di dalamnya hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum terpelihara, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hijr/15: 9 sebagai berikut:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.⁵⁸

⁵⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta, 2007), h. 7.

⁵⁷Abdul Wahab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 22.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 262.

Tafsir ayat di atas adalah, (sesungguhnya kamilah) lafal nahnu mentauhidkan atau mengukuhkan makna yang terdapat di dalam isimnya inna, atau sebagai fashl (yang menurunkan Adz-Dzikir) Al-Qur'an (dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya) dari penggantian, perubahan, penambahan dan pengurangan.⁵⁹

2.2.4.2.2 Sunnah

Secara definitif, Khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik ucapan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*) maupun ketetapan (*taqriran*). Sunnah *qauliyah* adalah segala sabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah *fi'liyah* yaitu perbuatan Rasulullah, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah *taqririyah* adalah perbuatan beberapa sahabat yang disetujui oleh Rasulullah saw, baik mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.⁶⁰

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 80 sebagai berikut:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.⁶¹

Tafsir ayat di atas adalah (siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan siapa yang berpaling) artinya tak mau menaatinya, maka bukan menjadi urusanmu (maka kami tidaklah mengutusmu sebagai pemelihara) atau penjaga amal-amal perbuatan mereka, tetapi hanyalah sebagai pemberi peringatan

⁵⁹Javan Labs, *Tafsir Jalalayn*. <https://tafsirq.com/15-al-hijr/ayat-9> (28 Oktober 2019).

⁶⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: 2012), h. 7.

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 91.

sedangkan urusan mereka terserah kepada kami dan kami beri ganjaran dan balasannya. Ini sebelum datangnya perintah berperang.⁶²

2.2.4.2.3 Ijtihad

Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata “jahada” yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Secara jelasnya adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.⁶³ Berbagai metode atau jalan yang dilakukan untuk berijtihad diantaranya adalah *ijma’*, *qiyās*, *istidlal*, *al-masālih al-mursalah*, *istihsān*, *istishāb* dan *urf*.⁶⁴

Sebagian besar penapat ulama ilmu fiqh sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat kaitannya dengan sumber hukum Islam, yaitu: *Ijma’*, *Ijtihad*, *Istishhab*. *Istilah*, *Istihsun*, *Maslahat mursalah*, *Qiyās*, *Ray’yu* dan *urf*.⁶⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Hak milik

Pengertian hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang

⁶²Javan Labs, *Tafsir Jalalayn*. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-80> (28 Oktober 2019).

⁶³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 7.

⁶⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 116.

⁶⁵Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Cet I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1.

ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.

2.3.2 Kain Daur Ulang

Daur ulang adalah proses mengolah suatu produk untuk kembali menjadi materi dasar yang kemudian diproses menjadi produk baru. Barang bekas yang umumnya dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi, seperti : plastik, kertas/karton, seng, besi/kaleng, kayu, serbuk gergaji, potongan kain, dan lain-lain.

Sedangkan kain sisa yang dimaksud disini adalah kain sisa yang masih mempunyai nilai dan bisa dibentuk menjadi pakaian misalnya membuat baju anak.

2.3.3 Hukum Islam


Hukum Islam adalah sistem kadhah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

2.4 Bagan kerangka pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.⁶⁶

⁶⁶Manshur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 24.

Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam)”, sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁷

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berupa mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.⁶⁸

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti hendaknya melihat objeknya secara langsung, sehingga peneliti langsung mewawancarai narasumber/informasi yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan juga berfungsi untuk mengetahui kondisi yang di alami oleh masyarakat di lapangan. Untuk itu, data yang dikumpulkan harus berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

⁶⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2013), h. 30.

⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2007), h. 76.

angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶⁹

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam)”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang diinginkan.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan (persiapan proposal penelitian sampai penyusunan hasil penelitian) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang di tinjau dari segi hukum Islamnya

⁶⁹Lexy J.Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda karya, 1998), h. 6.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷⁰ Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.3 Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷¹ Sumber data primer ini diperoleh dari penjahit dan konsumen.

3.4.4 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau melalui orang lain.⁷² Data

⁷⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta:RinekaCipta, 2006), h.87.

⁷¹Suma Disuryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 91.

⁷²Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif* (Cet. I; Yogyakarta: Avyrouz, 2000), h. 117.

sekunder juga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷³ Sumber data lain yang berkaitan erat dengan pokok penelitian penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, terdapat beberapa teknik penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh data dilapangan. Dalam setiap penelitian dikenal istilah teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁷⁴ Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi partisipasi yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan.⁷⁵

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya atau pun situasi buatan.⁷⁶ Wawancara (*Interview*) merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap

⁷³Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, h. 30.

⁷⁴Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 262-267.

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

⁷⁶Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2003), h. 162.

muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkret terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁷ Sehingga berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁷⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari penjahit dan konsumen mengenai status kepemilikan kain daur ulang menurut hukum Islam.

3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tentang letak geografis, jumlah masyarakat desa, keadaan desa keadaan sarana dan juga untuk mengumpulkan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumentasi yang terkait dengan pembahasan proposal skripsi ini.

⁷⁷Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 108.

⁷⁸Freed NKerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 83.

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa dan bagaimana.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁷⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁸⁰

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan

⁷⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), h. 37.


⁸⁰Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan status kepemilikan kain daur ulang menurut hukum Islam (Studi Pada Penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo).

Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3.6.3 Verifikasi Data

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸¹



⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 338.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Ekonomi Usaha Penjahit di Desa Sappa

Pakaian adalah sebuah kebutuhan pokok manusia. Dari hari ke hari, permintaan pasar akan ketersediaan pakaian semakin tinggi dan dinamis seiring dengan banyaknya jenis pakaian yang bermunculan. Kenyataan ini tentunya memicu peluang yang besar pada bisnis konveksi.

Konveksi adalah sebuah tempat yang dibuat khusus untuk memproduksi pakaian atau jenis *fashion* lainnya dengan jumlah tertentu. Beberapa jenis *fashion* yang dibuat di bisnis konveksi diantaranya baju kaos, jaket celana, seragam, topi dan jenis *fashion* lainnya. Umumnya bisnis konveksi memproduksi produk *fashion* dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya 1 kodi.⁸² Hasil produksi usaha konveksi tentunya akan dipasarkan kepada masyarakat yaitu konsumen, sehingga usaha konveksi melakukan pemasaran.

Bisnis konveksi juga salah satu bisnis yang tidak akan ada matinya karena produk yang dihasilkan usaha ini yang berupa pakaian, akan selalu dibutuhkan oleh konsumen. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah usaha penjahit kecil (penjahit rumahan) yang terdapat di desa Sappa. Di mana penjahit rumahan adalah usaha bisnis yang hanya membuat pakaian atau *fashion* dalam jumlah sedikit sesuai permintaan yang alatnya pun sangat terbatas.

Usaha menjahit adalah usaha untuk mengubah tekstil menjadi pakaian jadi yang bisa digunakan konsumen. Persiapan yang diperlukan adalah kemampuan

⁸²Rio Brian, *Apa itu Konveksi dan Bagaimana Kiat Memulai Bisnis Konveksi Skala Rumahan*. <https://www.maxmanroe.com/pengertian-konveksi.html>. (28 Januari 2020).

memahami keinginan konsumen untuk membuat pakaian yang sesuai selera. Kemampuan menjahit dan memahami mode yang sedang tren menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini.

Saat ini pakaian berkembang begitu pesatnya hingga menghadirkan model yang bervariasi. Besarnya minat para konsumen dengan perkembangan pakaian membuat para penjahit tidak sepi pelanggan. Adapun hasil pendapatan perbulannya mencapai rata-rata 300 sampai 500 (tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu) jika banyak pemesanan.

Adapun Kondisi ekonomi desa Sappa sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan setiap tahun meskipun pertumbuhannya lambat akibat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan belum adanya lembaga ekonomi di desa yang memadai tapi, dalam kebijakan kedepannya semoga dapat diupayakan hal yang menghambat untuk dicarikan solusi.

Struktur Pemerintahan desa Sappa terdiri dari Kepala Desa Kaur-kaur, Kepala Dusun dan RT serta Ketua BPD dan anggota-anggotanya. Fungsi dari pemerintahan desa dan BPD.

Pemerintahan desa dan fungsinya untuk lebih jelasnya dapat diuraikan di bawah ini :

- 4.1.5.1.1 Kepala Desa fungsinya adalah mengelolah rumah tangga desa secara keseluruhan dan dibantu oleh staf desa.
- 4.1.5.1.2 Sekertaris desa fungsinya adalah membantu Kepala Desa dalam urusan adminitrasi pemerintahan, mencatat data penduduk, serta memfasilitasi pemilihan RT dan Kepala Dusun.

- 4.1.5.1.3 Bendahara desa fungsinya adalah mengurus semua yang berkaitan dengan adminitrasi keuangan dalam menjalankan pemerintahan desa.
- 4.1.5.1.4 Kaur Pembangunan fungsinya adalah mengontrol semua bentuk pembangunan di desa.
- 4.1.5.1.5 Kaur Kesra fungsinya adalah mengontrol segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk raskin dan bantuan lain yang ada di desa,
- 4.1.5.1.6 Kaur Umum fungsinya adalah tata keasrivan dan kontrol surat yang keluar masuk di desa.
- 4.1.5.1.7 Kaur pemerintahan fungsinya adalah membantu Kepala Desa menjalankan di desa.

Ketua BPD dan anggotanya fungsinya adalah memusyawarakan tentang rencana-rencana kegiatan desa serta mengawasi jalannya pemerintahan desa, disamping itu BPD juga merupakan Lembaga yang membentuk Komisi Pemilihan Kepala Desa.

4.2. Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tassaruf atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan hak milik. Terkait mengenai penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara terhadap penjahit dan konsumen mengenai status kepemilikan sisa kain jahitan, di mana penjahit

merupakan orang yang bekerja dalam menjahit kain seperti baju, kemeja, celana, rok atau jas, untuk lelaki dan perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit perlu melakukannya dengan tangan atau dengan mesin jahit. Sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya).

Terkait wacana di atas, hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Penjahit di desa Sappa terkait perjanjian perjanjian yang dilakukan saat pemesanan menyatakan bahwa :

“Iyya, engka perjanjiang. biasanna perjanjianna modele bajunnami, saro jai’na sibawa wektunna upanna melo’ nalai. Ko wettu penyelesaianna biasanna uselesaikan tepat waktu biasa juga tidak. Yakko kurangngi kainna upodangngi kopunnana makkada kurangi kaing ero tabawae”. (iya, ada Perjanjian. Biasanya perjanjian yang biasa dilakukan terkait model baju, upah/gaji jahitan dan waktu penyelesaiannya. Kalau waktu penyelesaiannya biasanya saya selesaikan tepat waktu biasa juga tidak. Jika kainnya kurang, saya sampaikan kepada konsumen kalau kain yang dibawa itu kurang).⁸³

Adapun hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti kepada ibu Rahmawati, didukung pernyataan dari St. Aisyah sebagai salah satu konsumen mengenai perjanjian perjanjian yang dilakukan saat pemesanan menyatakan bahwa :

“Iya engka perjanjianna, biasanna upodangngi pa’jaie makkada makko modelenae baju upojie, saro jai’na sibawa wektu walangngi upanna melo walai. biasannamo nasalasaikangngi tepa’ wettu. Kokurangi kainku biasanna pa’jaie na podakka makkada kurangi kain tabawae jadi utambangenni kaing”. (iya ada perjanjian, biasanya model baju yang saya inginkan, upahnya dan waktu penyelesaiannya. Biasanya selesai tepat waktu. Kalau kurang kain yang saya bawa biasanya penjahit menyampaikan kepada saya jadi saya tambahkan kainnya).⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penjahit melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada konsumen sebelumnya, di mana mayoritas isi perjanjiannya meliputi model pakaian yang harus dibuat oleh penjahit sesuai

⁸³Rahmawati, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 15 Desember 2019.

⁸⁴St.Aisyah, Konsumen, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 18 Desember 2019.

keinginan dari konsumen dan masa waktu penyelesaian yang telah diberikan serta upah untuk penjahit.

Adapun pertanyaan selanjutnya kepada penjahit tentang apakah ada perjanjian yang dilakukan antara penjahit dan konsumen terkait sisa kain jahitan.

Adapun salah satu jawaban dari Ibu Aminah selaku penjahit adalah sebagai berikut :

“degaga perjanjian ko masalah sisa kainna apana’ idi’ pa’jai laikira-kira toi makkada genneni kaing ero nabawae jadi de nengka labicarai masalah sisa kainna”. (tidak ada perjanjian kalau masalah sisa kainnya karena kita sebagai penjahit sebelumnya sudah memperkirakan kain yang dibawa oleh konsumen sudah cukup jadi tidak pernah dipersoalkan masalah sisa kainnya).⁸⁵

Kemudian hasil wawancara terhadap konsumen atas nama Ibu Venni terkait pertanyaan di atas adalah sebagai berikut :

“Degaga Perjanjian, eromi ubicara masalah modele bajukku, saro jai’na sibawa wettunna uppanna melo walai”. (tidak ada perjanjian, yang saya bahas hanya model bajunya, upah penjahit dan waktu penyelesaiannya.”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya penjahit dan konsumen tidak membuat perjanjian mengenai sisa kain jahitan dikarenakan selaku penjahit memperkirakan sebelumnya ukuran kain yang akan digunakan yang dibahas hanyalah model baju yang diinginkan konsumen, upah penjahit dan waktu penyelesaiannya.

Membahas mengenai jahit menjahit pasti ada yang namanya sisa kain dari hasil jahitan. Sisa kain jahitan tidak terlepas dari persoalan hak milik, di mana dari bab sebelumnya telah dijelaskan secara terperinci. Adapun hasil wawancara terkait sisa jahitan kepada penjahit Ibu Firastiani adalah sebagai berikut :

“iya wissengmo ko hakna mopa, yakko engka pale’na sisa kainna biasanna upodang mo makkada engka sesana kaitta tapi biasanya denapedulikan ii

⁸⁵Aminah, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 20 Desember 2019.

⁸⁶Venni, Konsumen, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 20 Desember 2019.

sisa kainna makkada mi tala bawanni.”(iya saya sudah mengetahui bahwa sisa kain tersebut masih menjadi hak milik konsumen dan walaupun ada kelebihan kain biasanya saya menawarkannya kepada konsumen bahwa ada sisa kain miliknya tetapi konsumen biasanya konsumen tidak peduli mengambil sisa kainnya, dan menyerahkan kepada penjahit).⁸⁷

Adapun hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti kepada ibu Pira, didukung pernyataan dari Ibu Jusna sebagai salah satu penjahit menyatakan bahwa :

“iya wisseng ko hakna mopa pelangganku bahkan upodangngi ko engka mopa sesana kainna tapi pelangganku biasanna denamelu malai makkada bawammi ala bawanni.” (iya saya sudah mengetahuinya kalau masih hak milik konsumen dan saya selalu menawarkan jika ada sisa kainnya tetapi konsumen malah tidak memperdulikannya dan konsumen menyerahkan sisa kainnya kepada penjahit).⁸⁸

Di antara sepuluh penjahit yang di wawancarai oleh peneliti, ada satu penjahit yang beda dengan jawaban penjahit lainnya atas nama Ibu Hj. Pakke’.

Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut :

“Iya wissengsa ko hakna mopa, tapi dena nengka utawarkani ko engka sesana kainna apanna degaga mo jampangi sibawa dememengna na perdulikani sisa kainna”.(iya saya sudah mengetahuinya, tetapi jika ada kelebihan kain saya sudah tidak pernah lagi menawarkannya karena konsumen tidak pernah memperdulikannya).⁸⁹

Dari beberapa pernyataan di atas oleh penjahit, dapat dilihat juga pernyataan dari konsumen terkait mengenai sisa kain jahitan. Adapun pernyataan dari konsumen atas nama Ibu Agustina adalah sebagai berikut :

“iyaa wisseng ko hakku mopa ero sesana tapi iyaa ko engka sesana kaingku wabbereang bawammi ko pa’jai ee apana detto gaga laogokengngi, yang penting jaji moi bajukku sesuai ero upojie. Yakko masalah batena ma’jai pakaiang dokko kanja jajinna, jadi idi’ puas tokki.”(iya saya sudah tahu kalau sisanya masih hak milikku tapi saya sebagai konsumen memberikan kain sisa secara cuma-cuma kepada penjahit karena tidak saya pergunakan lagi, yang penting baju yang saya pesan sesuai dengan keingunanku. Kalau

⁸⁷Firastiani, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 21 Desember 2019.

⁸⁸Jusna, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 22 Desember 2019.

⁸⁹Hj.Pakke’, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 23 Desember 2019.

masalah jahit menjahitnya sangat bagus hasilnya dan kita sebagai konsumen merasa puas).⁹⁰

Sedangkan pernyataan dari Ibu Rahma terkait sisa kain jahitan dilihat dari hasil wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut :

“iyya wisseng ko hakku mopa tapi biasanna ko engka sesana kaingku de nengka walai yang penting jajimoi bajukku tapi ko masalah batena ma’jai makanjasah jadi ipoji to idi mitai hasselena.”(iya saya sudah mengetahuinya kalau masih menjadi hakku tetapi kalau ada sisa kainnya saya tidak pernah mengambilnya yang penting baju saya sudah jadi dan kalau masalah cara menjahitnya bagus dan saya suka dengan hasilnya).⁹¹

Dari sekian banyaknya pernyataan dari penjahit dan konsumen terkait sisa kain jahitan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya penjahit mengetahui bahwa sisa kain dari hasil jahitan adalah hak milik dari konsumen sehingga penjahit menawarkan kembali sisa kain tersebut kepada konsumen tetapi rata-rata konsumen tidak peduli atau memberikan secara cuma-cuma sisa kain jahitan tersebut dan merelakannya kepada penjahit meskipun ada salah satu penjahit yang tidak menawarkan kepada konsumen tentang sisa kain jahitannya, alasan mereka adalah bahwa konsumen tidak menanyakan kain sisa jahitan baik sisa kain tersebut berukuran besar ataupun berukuran kecil dan mereka beranggapan bahwa konsumen tidak memerlukannya. Konsumen hanya fokus kepada hasil jahitan dan rata-rata konsumen merasa puas dari hasil jahitan bajunya.

Melihat dari pada hasil sisa kain yang direlakan oleh konsumen kepada penjahit maka peneliti menanyakan kepada penjahit kegunaan dari sisa kain tersebut dari proses wawancara dengan Ibu Jumriah adalah sebagai berikut :

“biasanna upasipulung jolo nappa ko megani upitteni ero wedding udaur ulang bare ero sesana makkigunai dari pada yabbiang bawangmi jadi mending wibburengngi waju ana’lolo atau anak-anak dan sipu

⁹⁰Agustina, Konsumen, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 25 Desember 2019

⁹¹Rahma, Konsumen, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 25 Desember 2019.

angakalungeng wedding ubalu na engka tona untungku.”(biasanya saya kumpulkan nanti kalau sudah banyak saya tinggal pilih mana yang bisa di daur ulang supaya bisa dimanfaatkan dari pada terbuang saja mending saya buat baju bayi/anak-anak dan sarung bantal dari hasil daur ulang tersebut bisa saya jual dan saya mendapatkan keuntungan.⁹²

Adapun pernyataan dari Ibu Jumriah, di dukung oleh pernyataan oleh Ibu

Sanawiah adalah sebagai berikut :

“biasanna udaur ulangngi, dari pada yabbiangngi mending udaur ulang mancaji pallululima, tempat tisu, waju ana'lolo, tase kaing dan bros kaing jadi bisami ubalu atau upakeii ko purani wakkibu jadi otomatis engka lausaro.”(biasanya saya mendaur ulang dari pada terbuang saja jadi mending saya bikinkan lap tangan, tempat tisu, baju bayi, tas kain dan bros kain dan dari hasil daur ulang tersebut saya jual atau saya pakai dan saya mendapatkan keuntungan tersendiri).⁹³

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya sisa kain jahitan biasanya di daur ulang oleh penjahit dari pada hanya terbuang saja atau menjadi sampah, biasanya penjahit membuat baju anak-anak, lap tangan, tempat tisu, sarung bantal dan masih banyak lainnya dan dari hasil daur ulang tersebut penjahit menjual dan mendapatkan keuntungan tersendiri.

Hak kepemilikan itu artinya sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (*dzat*) atau nilai manfaat. Kain sisa jahitan yang telah dijahit adalah hak milik konsumen, kecuali bila konsumen tidak mau mengambil/memberikannya kepada penjahit maka boleh diambil. Dilihat dari keseluruhan hasil wawancara terkait hak kepemilikan sisa kain jahitan maka peneliti menyimpulkan bahwasanya mayoritas pihak konsumen mengetahui bahwa hak mereka masih memiliki hak atas kain sisa jahitan. Namun pihak konsumen tidak mengambilnya sehingga penjahit menawarkan kembali sisa kain tersebut kepada

⁹²Jumriah, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 27 Desember 2019.

⁹³Sanawiah, Penjahit, *wawancara* oleh penulis di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, tanggal 27 Desember 2019.

konsumen tetapi rata-rata konsumen tidak peduli atau memberikan secara cuma-cuma sisa kain jahitan tersebut dan merelakannya kepada penjahit meskipun ada salah satu penjahit yang tidak menawarkan kepada konsumen tentang sisa kain jahitan dengan alasan bahwa konsumen tidak pernah menanyakan kain sisa jahitannya baik sisa kain tersebut berukuran besar ataupun berukuran kecil dan mereka beranggapan bahwa konsumen tidak memerlukannya. dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwasanya sisa kain merupakan hak milik penjahit dan penjahit bebas melakukan daur ulang pada sisa jahitan karena sisa kain tersebut telah diberikan oleh konsumen secara percuma kepada penjahit.

4.3 Ketentuan Hukum Mengenai Kain Sisa yang Di Daur Ulang Oleh Penjahit Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama melainkan milik Allah, sebab ia dianalisis dari Al-Qur'ān dan al-Sunnah.

Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fithrah*) untuk memiliki sesuatu harta.⁹⁴

Secara individual, manusia juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mā'idah/5:120 sebagai berikut :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁹⁵

⁹⁴Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal: Fakultas Usuluddin, vol. XVIII no. 2 (juli 2012), h. 126. (diakses 26 Januari 2020).

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 101.

Manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah swt. untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Seseorang yang memperoleh harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Disamping itu Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā/4: 5 sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁹⁶

Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan (*kezaliman*) atau penindasan atas suatu pihak dengan pihak lainnya.

Sedangkan secara etimologi hak mempunyai bebrapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti :

- 4.3.1. Milik
- 4.3.2. Ketetapan
- 4.3.3. Kepastian
- 4.3.4. Menetapkan dan menjelaskan
- 4.3.5. Bagian (kewajiban)

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 61.

4.3.6. Dan kebenaran.⁹⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hak milik dalam kitabnya Fiqh Islam *wa Ādilatu* sebagai berikut :

Al-Milkiyah atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan *dilegitimasi* keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.

Menurut Wahbah Zuhaili hak milik terbagi menjadi dua macam yaitu hak milik sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang yang memiliki hak tersebut.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, pekerjaan penjahit masuk pada kategori *ijarah* dalam fikih muamalah. *Ijarah* sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.⁹⁸ pemesan baju menyerahkan bahan yang akan dibuat menjadi baju kepada penjahit, kemudian penjahit menjahit baju sesuai permintaan konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik kain dari konsumen ke penjahit, meskipun perpindahan itu hanya kain yang sedikit.

⁹⁷Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 45.

⁹⁸Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Qaṣaṣ/28: 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁹⁹

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad *ijarah* adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang disewa saja, bukan meliputi juga hak milik atas orang tersebut (seperti pada kepemilikan budak).

Dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa konsumen merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk al-nāqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya.¹⁰⁰ Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam *milk al-manfaat al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu.¹⁰¹ Kain yang dibawa oleh konsumen dapat dimiliki oleh penjahit, tetapi penjahit hanya dapat memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen. Setelah pesanan jadi, maka kain tersebut harus diserahkan kembali kepada konsumen, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dari sini jelas bahwa hak milik atas kain tetap pihak konsumen. kenyataan yang terjadi di masyarakat desa Sappa Kecamatan Belawa sama dengan teori dalam

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 388.

¹⁰⁰Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Bairut: Daar Fikr al- Muashir, 2005), h. 58.

¹⁰¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.75.

fikih muamalah. Seperti yang telah disampaikan, mayoritas pihak konsumen mengetahui bahwa hak mereka masih memiliki hak atas kain sisa jahitan. Namun pihak konsumen tidak mengambilnya sehingga penjahit menawarkan kembali sisa kain tersebut kepada konsumen tetapi rata-rata konsumen tidak peduli atau memberikan kain sisa yang berukuran kecil secara cuma-cuma oleh penjahit mayoritas mereka membiarkan kain sisa dimanfaatkan lagi oleh penjahit.

Adapun dari segi penjahit, mereka sebenarnya juga mengetahui bahwa hak mereka hanyalah membuat pakaian yang sesuai dengan permintaan konsumen. Adapun hak milik kain tetap berada pada konsumen. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara konsumen dan penjahit. Mayoritas dari mereka tetap menawarkan kain sisa jahitan kepada konsumen namun konsumen memberikan kepada penjahit sisa kain tersebut, meskipun ada salah satu penjahit yang tidak menawarkan sisa kain jahitan kepada konsumen dengan alasan bahwa konsumen tidak pernah menanyakan kain sisa jahitannya baik sisa kain tersebut berukuran besar ataupun berukuran kecil dan mereka beranggapan bahwa konsumen tidak memerlukannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak konsumen tidak memperdulikan sisa kainnya baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil sehingga penjahit juga tidak menawarkan kembali sisa kain jahitan kepada konsumen dan ini yang terjadi dalam masyarakat desa Sappa yang tidak memperdulikan sisa kain jahitan baik dari pihak konsumen maupun pihak penjahit kerana sudah menjadi kebiasaan mereka.

Dalam hukum Islam, apa yang dilakukan oleh penjahit dan konsumen ini masuk dalam kategori *urf* atau adat atau kebiasaan. *Urf* ini menjadi salah satu

sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqih* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad saw ari Imam Ahmad :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ¹⁰²

Artinya:

Diriwayatkan dari ‘Abd Allāh ibn Mas’ūd, beliau berkata : sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah.

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum Islam. Dalam kasus ini, adat yang terjadi terhadap kain sisa jahitan di masyarakat desa Sappa adalah dari pihak konsumen tidak memperdulikan kain sisa yang berukuran kecil untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh penjahit, sehingga dari pihak penjahit tidak memperdulikan kain sisa jahitan yang tersisa yang berukuran kecil. Meskipun sebenarnya baik dari pihak konsumen maupun pihak penjahit sudah sama-sama mengetahui adanya kerelaan dari masing-masing pihak meskipun tidak ada akad.

Di sinilah peran dari *urf*, yaitu menetapkan kebolehan penjahit memiliki kain sisa dari konsumen meskipun tidak ada akad yang jelas. Hal ini dikarenakan masyarakat secara luas sudah mengetahui hal tersebut dan terbukti tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Berangkat dalam hal ini, kain sisa jahitan boleh dimanfaatkan oleh penjahit selama pihak konsumen tidak meminta kembali kain tersebut.

أَلَا تَظْلِمُوا أَلَا تَظْلِمُوا أَلَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يُحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ¹⁰³

¹⁰²M. Adib Hamzawi, “‘Urf dalam Komplikasi Hukum Islam Indonesia,” *Inovatif*, vol. 4, no. 1 (Februari 2018), h. 10. www.jurnal.staih.ac.id article. (diakses 26 Januari 2020).

¹⁰³Kumunitas Pengusaha Muslim Indonesia. <https://pengusahamuslim.com/2059-harus-saling-rela-dalam-setiap-transaksi.html>. (diakses 26 Januari 2020).

Artinya:

Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya. (HR. Ahmad, no. 21237 dinilai sahih oleh Al-Albani).

Kaidah ini menyatakan bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila sudah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak, maka sebenarnya akad itu sendiri tidak diperlukan. Dalam praktik kasus kain sisa jahitan ini yang terjadi di desa Sappa, sebenarnya mayoritas antara pihak konsumen dan penjahit sudah tahu bahwa keduanya sudah saling merelakan. Pihak konsumen merelakan kain sisa jahitannya karena jumlahnya yang sedikit atau sisa kain yang ukuran kecil, sedangkan pihak penjahit sudah mengetahui bahwa pihak konsumen sudah merelakan kain sisa jahitannya. Berangkat dari kaidah di atas, sebenarnya tidak ada masalah apabila penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan yang ukurannya kecil karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Sappa.

Sedangkan kain yang berukuran besar konsumen sudah memberikan kepada penjahit secara cuma-cuma dengan melalui pemberian (*hibah*) yang sudah direlakan oleh konsumen.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa *hibah* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi¹⁰⁴.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā/4: 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا ﴿٤﴾

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 158.

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁰⁵

Sedangkan dalam hadis yaitu:

تَهَادُوتَهَا بُؤَا (رواها البخارى والنسائوا حاكم والبيقى)¹⁰⁶

Artinya:

Salin memberi hadiahlah, maka kamu akan salin mencintai. (HR. Bukhari Muslim).

Berangkat dari kaidah di atas, sebenarnya tidak ada masalah apabila penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan yang berukuran besar karena sudah menjadi hak miliknya atas dasar pemberian dari pihak konsumen yang sudah merelakan kain sisanya di masyarakat desa Sappa.

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Sisa kain yang berukuran kecil diperoleh karena kebiasaan ('urf) penjahit dan konsumen tidak memperdulikan kain sisa jahitannya, sedangkan sisa kain yang berukuran besar diperoleh melalui pemberian (*hibah*) oleh pihak konsumen . Hal ini didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat desa Sappa yang tidak memperhatikan kain sisa jahitan. Penjahit bebas melakukan daur ulang pada sisa kain jahitan karena sisa kain tersebut telah diberikan oleh konsumen secara percuma kepada penjahit dan konsumen tidak pernah meminta kembali sisa kainnya.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 7.

¹⁰⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 160.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 5.1.1 Status kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Sappa merupakan hak milik penjahit. Penjahit bebas melakukan daur ulang pada sisa kain jahitan karena sisa kain tersebut telah diberikan oleh konsumen secara percuma kepada penjahit jadi penjahit memiliki hak sepenuhnya terhadap kain sisa jahitan tersebut.
- 5.1.2 Ketentuan hukum Islam mengenai sisa kain yang di daur ulang oleh penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo telah sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dan mayoritas antara pihak konsumen dan penjahit sudah saling merelakan antara keduanya. Sisa kain yang berukuran kecil diperoleh karena kebiasaan (*'urf*) penjahit dan konsumen tidak memperdulikan kain sisa jahitannya, sedangkan sisa kain yang berukuran besar diperoleh melalui pemberian (*hibah*) oleh pihak konsumen. Hal ini didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat desa Sappa yang tidak memperhatikan kain sisa jahitan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam) maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

- 5.2.1. Untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan kain sisa jahitan kepada konsumen walaupun nantinya akan diikhilaskan oleh konsumen kepada penjahit. Baik kain sisa berukuran kecil maupun kain sisa berukuran besar.
- 5.2.2. Untuk pihak konsumen sebaiknya mengucapkan secara langsung kepada pihak penjahit bahwa ia merelakan kain sisa jahitannya. Hal ini agar tidak terjadi salah paham di antara keduanya, meskipun kebiasaan yang berlaku adalah pihak konsumen merelakan kain sisa kepada penjahit apabila tidak diambil oleh konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Cet. 1; Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta.
- Apriani, Cita Purwasari. 2015. Hak Kepemilikan Kian Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Sudi di Kecamatan Ajibarang). Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta.
- Disuryabrata, Suma. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djamil, Faturrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-kaidah hukum islam (ilmu ushul fiqh)*.Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I ; Semarang-Indonesia: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.
- Khallaf. Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Ed. 1., Cet. VIII. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lestari, Puji Ayu. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung). Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda karya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. II; Jakarta: Amzah.
- Muslich, Manshur. 2009. *Bagaimana Menulis Skripsi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor.
- NKerlinger, Freed. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayati. Siti dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahma, Abdul. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman. Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Shomad. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. 1; Jakarta:Kencana.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*. Jakarta:RinekaCipta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono.2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* .Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. V; Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surachmad, Winarno. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suryani, Hamida, et.al.eds 2017. *Model Penelitian Motivation, Innovative, Development, Achievement (MIDA) dalam pengelolaan limbah industry pakaian jadi*. Cet1; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Syafe'i. Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Cet. I; Yogyakarta: Avyrouz.
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Bairut: Daar Fikr al-Muashir.

Internet

- A. Syahidah, *Konsep Hibah dalam Hukum Islam*, <http://digilib.uinsby.ac.id/8039/5/bab.%202.pdf>. (10 Maret 2020).
- Adib, M Adib Hamzawi. 2018. “*Urf* dalam Komplikasi Hukum Islam Indonesia,” *Inovatif*, vol. 4, no. 1. [www.jurnal.staih.ac.id](http://www.jurnal.staih.ac.id/article) article. (26 Januari 2020).
- Akbar, Ali. 2012. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, *Jurnal: Fakultas Usuluddin*, vol. XVIII no. 2. (26 Januari 2020).
- Brian, Rio. 2020. *Apa itu Konveksi dan Bagaimana Kiat Memulai Bisnis Konveksi Skala Rumahan*. <https://www.maxmanroe.com/pengertian-konveksi.html> (28 Januari).
- Gooyaabi. 2018. *Pengertian kepemilikan Milikiyah, sebab-sebab, macam-macam dan hikmah kepemilikan* <https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-kepemilikan-milkiyah-sebab.html?m=1>. (15 Maret 2019).
- Kumunitas Pengusaha Muslim Indonesia. <https://pengusahamuslim.com/2059-harus-salin-rela-dalam-setiap-transaksi.html>. (26 Januari 2020).
- Labs, Javan. 2019. *Tafsir Jalalayn* <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> (28 Oktober).
- Labs, Javan. 2019. *Tafsir Jalalayn* <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-80> (28 Oktober).
- Labs, Javan. 2019. *Tafsir Jalalayn*. <https://tafsirq.com/15-al-hijr/ayat-9> (28 Oktober).
- Labs, Javan. 2019. *Tafsir Jalalayn*. <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-14> (29 Oktober).
- Nurul F, Imas. 2019. *Kaidah Al-‘Aadah Muhakkamah*. https://www.academia.edu/24930870/Kaidah_Al-Aadah_Muhakkamah (20 Agustus).
- Oliez. 2019. *Fiqh Muamalah (Konsep Hak Milik Dalam Islam)*. [Http://fiqhmuamalah1.blogspot.co.id/2012/04/konsep-hak-milik-dalam-islam.html?m=1](http://fiqhmuamalah1.blogspot.co.id/2012/04/konsep-hak-milik-dalam-islam.html?m=1) (21 April).
- Setiawan, Ebta. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/hak.html> (14 November).
- Setiawan, Ebta. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/status.html> (15 Maret).

- Setiawan, Ebta. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
<https://kbbi.web.id/hak.html> (15 Maret).
- Setiawan, Ebta. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
<https://kbbi.web.id/hukum.html> (28 Maret).
- Setiawan, Ebta. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
<https://kbbi.web.id/daurulang.html> (29 Oktober).
- Sudirman. 2019. *Skripsi Makalah*.
<http://makalahpendidikan.Sudirman.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-kelas.html?m=1> (28 Oktober).
- Yunita, Tri. 2019. *Forum Makalah..*
<http://forummakalah.blogspot.com/2015/10/laporan.praktikum.daur-ulang-kain.html?m=1> (28 Oktober).?



RIWAYAT HIDUP



Judul Skripsi: **Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam).**

Nama Lengkap FITRIANA, lahir di Ruba'e pada tanggal 20 November 1995. Merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dan lahir dari pasangan Sirajuddin dan Indo Upe'.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu MI As'Adiyah NO.1 Puteri Belawa dan selesai pada Tahun 2008. Kemudian setelah lulus MI penulis melanjutkan lagi pendidikan di SMP Transmigrasi Karossa dan selesai pada Tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 5 Mamuju Utara dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan penulis dinyatakan lulus pada Tahun 2014. Setelah lulus dari SMK Negeri 5 Mamuju Utara penulis pun melanjutkan pendidikannya S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2014. Setelah melalui beberapa proses pendaftaran, penulis diterima.